

**TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH
TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

RIA APRENDAH

02043100185

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

2009

S
2007.426 of
Apr
E-080508
2009

R. 4891/4394-Ph.

**TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH
TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

RIA APRINDAH

02043100185

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

**TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH
TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH**

SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

RIA APRINDAH

02043100185

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIA APRINDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100185
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul skripsi : **Tanggung Jawab Penghibah Dan Penerima Hibah
Terhadap Pihak Ketiga Atas Objek Hibah**

Palembang, Februari 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. KN SOFYAN HASAN, SH, MH
NIP : 131 288 646

Pembimbing Pembantu



ABDULLAH GOFAR, SH, MH
NIP : 131 844 028

Telah diuji pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2009


Nama : **RIA APRINDAH**


NIM : **02043100185**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Program Kekhususan : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Syarifuddin Pettanase, SH, MH. 

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH, M.Hum 

3. Anggota : Malkian Elvani, SH, M.Hum 

4. Anggota : H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH 



Palembang, 21 Februari 2009

**Mengetahui,
Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, SH, MH.
NIP. 130 604 256**



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

" Suka dan duka yang pernah terlewati merupakan suatu pengalaman pelajaran berharga yang tidak pernah diberikan oleh siapapun, namun didapat dalam kehidupan untuk mencapai suatu kedewasaan "

(Chicken Soup For the Tennage Soul II)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan untuk ;

- ❖ *Papa dan mama tercinta (Rusimin & Zuraidah)*
- ❖ *Suami tersayang (Harmansyah, SH)*
- ❖ *Anak – anaku tercinta (Nadiz Sahira Aqila & M. Agung Bupa)*
- ❖ *Sahabat – sahabat sejatiku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ” **Tanggung jawab penghibah dan penerima hibah terhadap pihak ketiga atas objek hibah**”. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemberi hibah terhadap objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah dan bagaimana penyelesaian sengketa hibah terhadap objek yang tersangkut dengan hak pihak ketiga.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan disana-sini, mengingat keterbatasan, kemampuan, kesempatan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kiranya penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat dimaklumi.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna, dan semoga Allah, SWT. Senantiasa memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua, Amiin.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

(Ria Aprindah)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan Skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH**, dimaksudkan untuk menempuh ujian Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan Skripsi, Penulis banyak mendapatkan bantuan, penjelasan, petunjuk, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Joni Emirzon, SH, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. KN Sofyan Hasan, SH, MH, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan saran dan nasihat dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Abdullah Gofar, SH, MH, selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan koreksi dan arahan serta masukan agar penulisan skripsi menjadi lebih baik.

6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, materi serta masukan agar penulisan skripsi menjadi sempurna
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak A. Nazori, SH, MH, selaku Kepala Bagian PANITERA Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, yang senantiasa memberikan informasi dengan baik yang berhubungan kasus hibah.
9. Ibu Emilia, SH, selaku Wakil PANITERA Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan selama melakukan penelitian dalam penulisan skripsi.
10. Kedua orang tua, serta saudaraku yang telah memberikan do'a dan bimbingan demi keberhasilanku.
11. Suami tercinta yang selalu sabar mendampingi dan memberi semangat padaku.
12. Sahabat – sahabat sehatiku ; Marta dan Anggun.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah, SWT. Senantiasa memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Amiin....

Palembang, Februari 2009

Penulis

Ria Aprindah

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Ruang Lingkup	11
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penyusunan	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
2.1 Pengertian Hibah	16
2.2 Dasar Hukum Hibah	18
2.2.1 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	18

2.2.2 Menurut KUH Perdata	20
2.3 Unsur-unsur Dalam Hibah	21
2.3.1 Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	21
2.3.2 Rukun Hibah	26
2.3.3 Syarat-syarat Penghibah	26
2.3.4 Syarat – syarat Penerima Hibah	27
2.3.5 Syarat Benda atau Objek yang D hibahkan	27
2.4 Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Hibah	28
2.5 Penarikan Kembali Hibah	31

**BAB III TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH
TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH**

3.1 Ketentuan Melaksanakan Hibah	34
3.2 Tanggung Jawab Pemberi Hibah dan Penerima Hibah	38
3.3 Titik Pangkal Terjadinya Sengketa Hibah	42
3.4 Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah yang D hibahkan	45

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran – saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat sering dijumpai seseorang di masa hidupnya dengan memiliki harta atau kekayaan yang berlebihan, baik berupa harta bergerak maupun tak bergerak dengan secara cuma-cuma rela menghibahkan barang-barangnya miliknya tersebut kepada orang lain baik kepada keluarga sendiri, anak-anaknya atau orang tuanya, kepada sanak saudaranya, kepada tetangganya, ataupun kepada orang lain, dan bahkan ada juga yang menghibahkan kepada suatu lembaga atau yayasan. Barang atau harta yang dihibahkan tersebut sengaja diberikan tanpa mengharap imbalan demi kepentingan si penerima hibah yang mungkin bagi orang awam kebanyakan lebih mengenal hibah tersebut sebagai pemberian atau hadiah secara cuma-cuma.

Hibah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat baik yang diberikan ke perseorangan maupun ke suatu lembaga, karena adanya tujuan pemberi hibah dan besarnya manfaat atau kegunaan bagi si penerima hibah, sehingga pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat dapat dirasakan baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹

Objek atau benda yang dihibahkan tersebut dapat berupa barang-barang berharga, misalnya ; berbentuk perhiasan, rumah, tanah atau lahan, perkebunan,

¹ Dede Ibin ; *Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 1

kendaraan, dan lain sebagainya, menunjukkan ada jiwa sosial penghibah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena barang atau objek yang dihibahkan sangat bermanfaat, khususnya kepada penerima hibah. Pemberian hibah di satu sisi dapat menolong kehidupan ataupun dapat merubah tingkat perekonomian seseorang yang menerima hibah harta secara cuma-cuma yang sebelumnya mungkin tidak dimilikinya. Sedangkan pada sisi lain bagi pemberi hibah merasa barang yang dihibahkan memiliki arti penting bagi penerima hibah, dimana barang atau harta tersebut tidak dapat digunakan atau sudah menjadi kelebihan sehingga pemiliknya berpikiran bahwa sebaiknya dihibahkan saja daripada harta tersebut tidak dimanfaatkan olehnya ataupun tidak bisa lagi untuk mengurusnya.

Penghibahan benda dapat berupa barang atau harta berwujud ataupun tak berwujud, dimana antara kedua pihak akan timbul rasa saling menghargai dan menghormati, bahkan menjadikan hubungan keduanya bisa lebih dekat dengan terjalinnya rasa persaudaraan yang erat terutama bagi penerima hibah akan merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemberi hibah selama penghibah tetap ikhlas dan tidak mengingat atau mengungkit-ungkit kembali barang yang dihibahkan. Pemberi hibah akan merasa senang dan puas dengan tidak ada rasa penyesalan untuk memberikan hibah kepada yang bersangkutan selama barang yang dihibahkan tersebut digunakan secara baik dan benar, karena tidak sedikit pemberi hibah semata-mata bertujuan untuk menolong dan memberi kesempatan kepada mereka yang membutuhkan harta hibah tersebut, sedangkan bagi si pemberi hibah sendiri akan merasa itu sebagai ibadah dengan harapan objek hibah

tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima dengan baik dan benar tidak menyimpang dari ajaran agama maupun hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa “Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan itu”.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, sudah barang tentu proses penghibahan oleh penghibah kepada penerima hibah jelas berdasarkan adanya suatu persetujuan antara kedua pihak, yaitu sesuai pernyataan pada Pasal 1688 KUH Perdata bahwa “Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut ;³

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Melihat ketentuan diatas, artinya pemberi hibah dengan penerima hibah telah ditentukan oleh undang-undang dan dengan sendirinya penghibahan menimbulkan hukum.

Dilihat dari hukum adat, hibah dapat dikatakan semacam warisan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh si pemberi hibah tanpa adanya

² Ninik Suparni ; *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 426

³ *Ibid*; Hal. 429

perjanjian—perjanjian yang mengikat diri. Penyerahan tersebut adalah penerima hibah dapat menggunakan barang atau objek hibah demi keperluannya. Suatu hal yaitu harus ada suatu syarat yang menyatakan, bahwa hibah tidak diakui didapat setelah orang yang memberi hibah tersebut meninggal dunia. Sahnya suatu hibah jika penghibahan tersebut dilakukan waktu pemberi hibah maupun penerima hibah masih hidup. Jadi hibah tidak bisa disamakan dengan warisan, karena proses warisan didapat setelah orang tersebut meninggal dunia.⁴

Hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu ; terdiri atas huruf “*ha*” dan “*ba*” yang berarti memberikan (tamlik) yang secara etimologis artinya melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi sesuatu kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa meminta ganti.⁵

Menurut Hukum Islam, hibah merupakan salah satu dari istilah yang terdapat dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu suatu pemberian secara ikhlas (tidak dipaksa) kepada seseorang pada masa hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ganti rugi kepada si penerima, tanpa ada ikatan baik lisan maupun tertulis. Dalam hibah, disyaratkan bahwa yang dihibahkan adalah milik sendiri (bukan milik orang lain), dan merupakan benda yang sah diperjualbelikan. Artinya bila hibah tersebut benda yang bernajis, seperti pupuk kandang, anggur, tuak, dan benda-benda bernajis lainnya, tidak sah dijadikan sebagai objek hibah.

⁴ *Op.cit*; Hal. 2

⁵ [Http://www.alislamu.com/](http://www.alislamu.com/) Pusat Kajian Islam.Htm, Diakses Tanggal 23 Juni 2008

Hibah menjadi hak milik tetap bagi si penerima hibah yang tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari Bapak atau Ibu kepada anaknya atau dari nenek kepada cucunya.⁶

Hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memfuk tali atau ikatan pergaulan antar sesama umat manusia. Berkenaan dengan fungsi hibah, Nabi Muhammad SAW. bersabda, yang artinya : "Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kemarahan (dengki/dendam) yang ada di dalam hati..." (HR.Bukhari).⁷

Berkaitan dengan hadis diatas, maka Nabi Muhammad SAW. Melarang keras untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikan dan hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa hibah yang ditarik kembali akan menimbulkan kebencian dan merusak hubungan sosial. Perumpamaan hibah yang ditarik kembali sebagaimana yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW adalah seperti seekor anjing yang menjilati air liur yang sudah dimuntahkannya, sungguh suatu perumpamaan yang tidak menyenangkan.⁸

Penghibahan menurut KUH Perdata adalah suatu persetujuan, maka dengan sendirinya sesuatu yang dihibahkan tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi hibah. Pengertian hibah tersebut terdapat suatu syarat, bahwa hibah dimaksudkan untuk menguntungkan atau menambah kekayaan pihak penerima hibah, artinya barang hibah yang diberikan harus secara sukarela dan cuma-cuma,

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 142

⁷ Dede Ibin ; *Loc.cit.*

⁸ *Ibid* ; Hal. 3

tanpa ada niat untuk menariknya kembali. Proses hibah harus memiliki kekuatan dan berlaku sesudah penghibah meninggal dan setiap saat selama penghibah tersebut masih hidup, jika tidak maka hibah menjadi tidak sah dan dapat dirubah atau ditarik kembali.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit. Ia lebih melihat hukum sebagai bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tampilnya berbagai lembaga dalam masyarakat, seperti ; perkawinan, kewarisan, pemilikan, jual beli dan sebagainya, bukan disebabkan oleh adanya hukum melainkan sudah ada sebagai ciptaan dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu.⁹

Mengingat hibah mempunyai fungsi sosial, dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan. Artinya hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris, yang artinya penghibahan dilakukan pada masa hidupnya kedua belah pihak.

Pada kenyataannya ditemui adanya sengketa yang menyangkut hibah tanah. Yaitu, dari data yang diterima dari hasil wawancara pada tanggal 29 Oktober 2008 pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, bahwa pada tahun 2007 telah terjadi kasus sengketa hibah yang menyangkut objek hibah tanah pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang berjumlah ± 20 kasus. Dari 20 kasus hibah tersebut ada bermacam-macam sengketa yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan

⁹ Soerjono Soekanto ; *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal. 215

di kemudian harinya, misalnya akibat dari pewarisan, jual-beli dan bahkan terjadi dari hibah sebidang tanah¹⁰.

Rupanya dari kasus tersebut diatas, salah satunya adalah dalam beberapa tahun yang lampau harga tanah yang letaknya jauh dari lingkungan penduduk atau masih dalam keadaan hutan belantara tidak mempunyai harga sama sekali dan sulit untuk digunakan untuk usaha ataupun sudah tidak mungkin untuk digunakan saat sekarang dan tidak ada yang mengurus dan merawatnya, sehingga lahan tersebut telah dihibahkan kepada pihak lain. Bersamaan dengan pesatnya kemajuan zaman dan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dibidang pertambangan ataupun perkebunan swasta besar, sehingga harga lahan tersebut bernilai tinggi dan juga letaknya semakin strategis untuk diusahakan akibat dari perluasan daerah. Keadaan yang demikian tidak akan menimbulkan masalah jika lahan tersebut tidak dihibahkan, tapi nyatanya dengan melihat keadaan yang demikian akhirnya menimbulkan masalah, misalnya hak waris atau keluarga pemberi hibah menuntut mengambil kembali lahan tersebut.

Usaha untuk membatalkan hibah yang sudah dilakukan adakalanya dilakukan oleh anak-anaknya atau pihak keluarga dari pemberi hibah meskipun pemberi hibah masih hidup, sedangkan penerima hibah tersebut tetap mempertahankannya karena mersa barang tersebut telah sah menjadi miliknya. Akhirnya tidak jarang menimbulkan masalah dimana pihak keluarga pemberi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak A. Nazori, Kepala Bagian Panitera Muda. Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang. Tanggal, 29 Oktober 2008

hibah mencoba dengan melakukan berbagai cara, misalnya dengan memanfaatkan kelemahan atau kekurangan dari perjanjian hibah itu sendiri untuk berusaha mencabut hibah tersebut, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah.

Selanjutnya menurut KUH Perdata pada Pasal 1669 menyatakan bahwa “Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau tak bergerak yang dihibahkan atau bahwa ia berhak menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku kedua KUH Perdata”.¹¹

Melihat kembali ketentuan tersebut diatas, tampak persetujuan hibah hanya sepihak, yaitu si pemberi hibah saja yang dibebani kewajiban, sedangkan penerima hibah hampir sama sekali tidak mempunyai kewajiban sesuatu sebagai kontraprestasi. Letak karakter hibah sebagai persetujuan yang sepihak, akhirnya menimbulkan sengketa perdata apalagi pada perjanjian hibah tersebut tidak memiliki pembuktian atau landasan hukum yang kuat.

Dalam istilah perjanjian hibah, hal demikian dinamakan dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).¹² Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya)

¹¹ Ninik Suparni ; *Loc.cit*

¹² Chairuman, Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis ; *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 1996, Hal. 201

harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah".¹³

Apabila kondisi seperti diatas tetap dipertahankan oleh kedua pihak dimana kedua pihak tidak dapat mencari solusi pemecahannya dan tidak mengetahui kewajiban masing-masing terhadap objek hibah tersebut, maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya. Karena dalam masalah hibah atas lahan tersebut telah menimbulkan sengketa perdata yang harus dicarikan jalan keluarnya agar kedua pihak yang bersengketa dapat menemukan titik terang dalam usaha penyelesaiannya, sehingga pada kedua pihak tidak merasa dirugikan. Tentunya karena pemberi hibah masih hidup maka terhadapnya dikenakan tanggung jawab secara perdata. Demikian juga halnya dengan penerima hibah, karena haknya sebagai penerima hibah mempunyai itikad yang baik untuk tetap dapat menggunakan objek yang dihibahkan tersebut.

Melihat dari kenyataan diatas, berdasarkan uraian penulis mengenai latar belakang khususnya menyangkut sengketa hibah yang objeknya tanah, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut kedalam bentuk penelitian. Adapun penelitian tersebut penulis tuangkan dalam Skripsi yang berjudul, yaitu ;

“TANGGUNG JAWAB PENGHIBAH DAN PENERIMA HIBAH TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS OBJEK HIBAH”.

¹³ *Op.cit*; Hal. 428

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, adalah ;

1. Apakah yang menjadi tanggung jawab pemberi hibah terhadap objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah ?.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah terhadap objek yang tersangkut dengan hak pihak ketiga ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut ;

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab pemberi hibah terhadap objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa hibah terhadap objek yang tersangkut dengan hak pihak ketiga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, yaitu ;

1.4.1 Aspek Teoritis

Diharapkan penulisan ini bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperluas wawasan serta dapat menjadi substansi bagi perkembangan

ilmu pengetahuan kedepan untuk semua pihak, juga sebagai tambahan sumber pustaka dan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya menyangkut tentang hibah.

1.4.2 Aspek Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi yang ingin mengetahui informasi tambahan mengenai bagaimana menurut KUH Perdata tentang tanggung jawab pemberi hibah dan penerima hibah terhadap objek hibah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

1.5 Ruang Lingkup

Untuk menselaraskan permasalahan dan pembahasan didalam penulisan skripsi ini, maka pembahasan hanya dititik beratkan pada masalah tanggung jawab penghibah dan penerima hibah terhadap pihak ketiga atas objek hibah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga menyinggung hal-hal lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan Penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan

yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, disamping itu juga digunakan pendekatan di lapangan untuk memperoleh informasi tambahan sebagai bahan penunjang, terutama tentang sengketa hibah.

1.6.2 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris sehingga tidak perlu dibuktikan secara hipotesis, yang mengkombinasikan antara literatur (*Literatur Study*), dan studi lapangan yang umumnya digunakan sebagai sarana penelitian lebih lanjut secara mendalam dalam mengidentifikasi situasi permasalahan tertentu.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu juga dilakukan studi lapangan untuk memperoleh data primer sebagai informasi penunjang dengan melakukan wawancara langsung tentang objek hibah kepada pihak yang berwenang.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan, antara lain ;

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa ; kamus-kamus tentang hukum, media cetak seperti buku-buku yang membahas tentang hukum, dan juga beberapa kutipan yang diperoleh dari media internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik kesimpulan- kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas penulisan skripsi.

1.7 Sistematikan Penyusunan

Adapun Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu ;

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi yang mencakup ; pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus segala hal mengenai hibah serta menjelaskan pengertian hibah menurut KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga hibah menurut hukum adat.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai ketentuan melaksanakan hibah, tanggung jawab penghibah dan penerima hibah terhadap pihak ketiga atas objek hibah, pada bab ini juga disertai dengan hasil penelitian penulis yang dikumpulkan terhadap kasus sengketa hibah yang objeknya hibah, yaitu cara penyelesaian sengketa hibah yang terjadi.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang

kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya.